



P E N E T A P A N

Nomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakin Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membaca surat surat dalam perkara Nomor 145/PDT/2018/PT PBR dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 4 April 2018 antara :

PT. GEMILANG UNGGAS PRIMA, dalam hal ini diwakili oleh JONY, Lahir di Rantau Perapat tanggal 06 Februari 1973, Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Komp. Jondul Jaya Sakti Blok E No. 28 RT.008/RW.004 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau, Pekerjaan selaku Direktur di PT. Gemilang Unggas Prima, beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta Komp. Sentral Bisnis Pekanbaru, Blok A No. 3, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direktur PT. GEMILANG UNGGAS PRIMA , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EKA WANTI, S.H., dan DWI CIPTA AMALIA NINGSIH, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum BW & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Rambutan No. 56 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/ED&R/ SK/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 06 Februari 2018, selanjutnyadisebutsebagai.....Pembanding / semula Penggugat;

Lawan:

PT. FAJAR MAKMUR UTAMA, dahulu beralamat Kantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 87 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai.....Terbanding/ semula Tergugat;

yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.426.000. (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding/ Semula Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan pencabutan banding, surat

Halaman 1 dari 2 halaman penetapan Nomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pbr tertanggal 6 Agustus dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru maka Pembanding/semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku,

MENETAPKAN

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 April 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pbr;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Untuk mencoret permohonan banding Nomor 145/PDT/2018/PT PBR dari register perkara banding;
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 18 September 2018 oleh kami FAKIH YUWONO SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang ditunjuk selaku Ketua Majelis untuk memeriksa perkara permohonan banding;

Hakim Tinggi Ketua Majelis

FAKIH YUWONO SH

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Biaya Administrasi
- Jumlah
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Rp.	6.000,-
Rp.	5.000,-
Rp.	139.000,-
Rp.	150.000,-

Halaman 2 dari 2 halaman penetapan Nomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBR